



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : PUT/39-K/PM I-02/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Prayitno
Pangkat/NRP	: Serka/628137
Jabatan	: Ba Babinminvetcaddam I/BB
Kesatuan	: Babinminvetcaddam I/BB
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 6 September 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Binjai Km. 12 Dusun XVIII Desa Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kepala Babinminvetcaddam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/06/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/522-10/X/2014 tanggal 16 September 2014.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/624-10/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/751-10/XII/2014 tanggal 23 Desember 2015.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/58-10/I/2015 tanggal 28 Januari 2015.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/55-10/I/2015 tanggal 28 Januari 2015, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 13 Maret 2015 sesuai Keputusan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/121-10/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/52-10/I/2016 tanggal 26 Januari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/61/AD/K/I-02/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/AD/K/I-02/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi dengan masa tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Urine An. Serka Budi Prayitno Nomor : Lab/5563/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah An. Serka Budi Prayitno Nomor : Lab/5564/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014.

3) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan alat penghisap Sabu (Bong).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Terdakwa mohon supaya tidak di pecat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah Sdr. Erna Jalan Badur Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Secara Milsuk gelombang II tahun 1988 di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pusdik Kay Padalarang Jawa Barat kemudian pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Yonkav 6/Serbu selanjutnya pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Kodim 0213/Nias dan pada tahun 2006 dipindah tugaskan lagi ke Babinminvetcaddam IBB sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Serka NRP 628137.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) di rumah Sdr. Erna dalam Badur Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) yang telah berada di dalam rumah Sdr. Erna dan Terdakwa langsung menawarkan handphone milik Terdakwa kepada Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) sambil menunjukkan handphone kepada Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) dan berkata "Tolong handphone ini ditawarkan kepada orang yang mau dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena saya sudah tidak punya uang lagi" dijawab Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) "Tunggulah sebentar karena dari sore saya sudah menawarkan handphone itu kepada orang namun belum ada yang mau kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) "Mana orang yang mau beli handphone saya" dijawab Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) "Biasanya orang banyak datang kesini, kita tunggu aja" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) bercerita sambil tidur-tiduran di atas springbed yang terletak di atas lantai rumah Sdr. Erna pada saat itu Terdakwa menggunakan celana dan kaos loreng.

3. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dan langsung masuk ke dalam kamar kosong bagian belakang rumah Sdr. Erna kemudian sekira pukul 21.45 WIB datang lagi 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman dan langsung duduk di lantai dekat dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah anggota Polresta Binjai, kemudian salah seorang dari ke empat orang tersebut membersihkan kaca pirek alat penghisap shabu-shabu dan Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) menyapa Terdakwa dengan ucapan "Bang" kemudian dijawab Terdakwa dengan menganggukkan kepala, selanjutnya Sdr. Arman bertanya kepada Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) "Mau makai dimana Bang" Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) jawab "Disini saja Bang" kemudian Sdr. Arman meletakkan alat penghisap berupa bong dan mancis di lantai tempat Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) duduk bersama 3 (tiga) orang teman Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) lainnya.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) bersama 3 (tiga) orang rekan Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah Sdri. Erna/ Sdr. Arman karena jarak Saksi dengan Terdakwa tidak lebih dari 2 (dua) meter akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya hal tersebut kepada pihak yang berwajib padahal Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) sudah 30 (tiga puluh) menit berada di dalam rumah Sdr. Erna sebelum ditangkap petugas.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) mendengar ada yang mengetuk pintu kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) membuka pintu dan setelah pintu terbuka, beberapa orang anggota Polsekta Medan Kota masuk ke dalam rumah Sdr. Arman/Erna dan berkata Kami dari Kepolisian jangan ada yang bergerak, kemudian Sdr. Wandu Sihombing (Saksi-1) dan Terdakwa serta orang yang ada di dalam rumah Sdr Arman diperiksa satu persatu selanjutnya dibawa ke kantor Polsekta Medan Kota beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan, 1 (satu) botol kaca berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet, mincis, rokok dan timbangan digital.

6. Bahwa setelah sampai di kantor Polsekta Medan Kota diketahui Terdakwa anggota Babinminvetcaddam I/BB atas penyampaian Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dijemput petugas Denpom I/5 dan dibawa ke Denpom I/5 Medan untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa Sdr. Suparman (Saksi-2) dan Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) sebelum tertangkap tanggal 21 Agustus 2014 pernah 2 (dua) kali melihat Terdakwa di rumah Sdri. Erna saat Sdr. Suparman (Saksi-2) dan Sdr. Usnaldisa (Saksi-3) membeli shabu yang dijual Sdri. Erna melalui Sdr. Arman dan rumah Sdri Erna diketahui sebagai tempat yang sering didatangi orang untuk membeli shabu.

8. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu bersama Sdr. Samsul pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kost temannya Sdr. Samsul jalan Binjai Km 12,5 jalan Pabrik Gula Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Samsul adalah dari teman Terdakwa bernama Sdr. Dedi yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayar pajak mobil Sdr. Dedi sehingga Sdr. Dedi mengutus Sdr. Samsul menjumpai Terdakwa untuk ditemani mengurus pajak mobil ke kantor Samsat jalan Putri Hijau Medan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditor Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rinto Arwan
Pangkat/NRP : Bripka/82121173
Jabatan : Anggota Reskrim
Kesatuan : Polsekta Medan Kota
Tempat dan tanggal lahir : Aceh Tenggara, 26 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Kiwi Raya No. 192 Perumnas Mandala, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB, saat Saksi melakukan penggerebekan disebuah rumah di jl. Badur Mangkubumi Kota Medan bersama 12 (dua belas) orang anggota Unit Reskrim Polsekta Medan Kota, yang dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Faidir.

2. Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa dirumah Sdri. Erna yang terletak di jl. Badur Medan sering digunakan untuk pesta Narkotika.

3. Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Sdri. Erna melakukan penggerebekan, tuan rumah tidak ada ditempat, dan didalam rumah tersebut terdapat 10 (sepuluh) orang dengan posisi 8 (delapan) orang sipil sedang duduk melingkar (ngeriung) dilantai, 1 (satu) orang berdiri disamping pintu An. Briptu Chandra yang merupakan anggota Polres Binjai, dan 1 (satu) orang lagi yaitu Terdakwa sedang duduk di atas tempat tidur, dan mereka tidak ada melakukan perlawanan.

4. Bahwa ke delapan orang yang sedang duduk ngeriung dilantai tersebut jaraknya \pm 2 (dua) meter dari tempat tidur dimana Terdakwa duduk, dan mereka dengan posisi belum menghisap Sabu-sabu, karena di atas lantai tersebut Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan berisi Sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi air mineral yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet, mancis, sebuah kotak rokok dan timbangan digital.

5. Bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil Sabu-sabu tersebut masih utuh belum dipakai, dan 1 (satu) buah botol kaca berisi air mineral yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipetpun masih kelihatan bersih belum terpakai.

6. Bahwa kemudian ke 10 (sepuluh) orang tersebut dibawa ke Polsek Medan Kota dan dilakukan tes urine, hasilnya 4 (empat) orang dinyatakan urinenya positif mengandung Narkotika, sedangkan yang 6 (enam) orang lagi hasilnya negatif.

7. Bahwa sewaktu melakukan penggerebekan di rumah Sdri. Erna, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa ada di situ", dijawab oleh Terdakwa "mau menjual HP".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

- Yang bertanya kepada Terdakwa "kenapa ada di situ", adalah bukan Saksi, tapi Kanit Reskrim.
- Yang ngeriung duduk di lantai rumah bukan 8 (delapan) orang, tapi 4 (empat) orang, sedangkan yang 4 (empat) orang lagi berada di belakang.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Rahmat Ridwan Rangkuti
Pangkat/ NRP	: Bripka/81070369
Jabatan	: Ba Unit Reskrim Polsekta Medan Kota
Kesatuan	: Polresta Medan Kota
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 3 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sejati Gg. Mekar No. 27 Dusun V Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan penggerebekkan di rumah Sdri. Erna di jl. Badur Mangkubumi Kota Medan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum penggerebekkan, Kanit Reskrim Polsekta Medan Kota An. AKP Faidir mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Sdri. Erna sering digunakan untuk pesta dan transaksi Narkoba.
3. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Kanit Reskrim AKP. Faidir sempat mensurvey lokasi rumahnya Sdri. Erna, sehingga pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama anggota unit Reskrim Polsekta Medan Kota di bawah pimpinan Kanit melakukan penggerebekkan di rumah Sdri. Erna yang terletak di jl. Badur Kota Medan.
4. Bahwa sebelum Saksi masuk ke dalam rumah Sdri. Erna, Saksi melihat dari pintu teralis rumah tersebut, Terdakwa sedang duduk di atas tempat tidur, Briptu Chandra sedang jalan muter-muter diruangan, dan 2 (dua) orang sedang duduk di lantai sedang mempersiapkan alat untuk menghisap (Bong) Sabu-sabu.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengetok pintu teralis rumah Sdri. Erna dan Terdakwalah yang membukakan pintu rumah tersebut, sehingga Saksi bersama anggota unit lainnya masuk dan mengamankan Terdakwa, Briptu Chandra yang merupakan anggota Polres Binjai, beserta 8 (delapan) orang sipil lainnya, sedangkan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri.
6. Bahwa sewaktu dilakukan penggerebekkan Sdri. Erna sebagai pemilik rumah sedang tidak ada di rumah, dan dari rumah tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan berisi Sabu-sabu, 1 (satu) botol kaca kecil berisi air mineral dengan 2 (dua) buah pipetnya, mancis dan timbangan digital.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang lainnya tersebut belum menggunakan Sabu-sabu, karena barang Sabu-sabu tersebut masih terlihat utuh dan alat hisap Sabu-sabunya (Bong) masih terlihat bersih belum terpakai.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI mengetahui kalau barang tersebut adalah Sabu-sabu, sehingga sekalipun Terdakwa tidak menggunakan Sabu-sabu tersebut, minimal Terdakwa melaporkan perbuatan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk para Saksi lainnya, Oditur Militer telah memanggilnya secara sah dan patut, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga untuk keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir namun telah di sumpah tersebut, Oditur Militer dapat membacakannya dari berkas perkara yang bersangkutan (vide pasal 155 UU RI No. 31 tahun 1997).

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Swandy Sihombing
Pekerjaan	: Pengangguran
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 13 Mei 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Tempat tinggal	: Jl. Badur Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di jl. Badur Medan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di jl. Badur Medan, lalu Saksi dan Terdakwa cerita biasa-biasa saja, setelah itu Saksi pulang ke rumah.

3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Saksi disuruh Terdakwa datang ke rumah Sdr. Arman, setelah di rumah Sdr. Arman, Saksi cerita masalah pekerjaan dengan Terdakwa di ruang tamu, sambil Terdakwa tidur-tiduran di atas tempat tidur, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi membuka pintu, dan setelah pintu di buka masuk beberapa orang anggota Polsekta Medan Kota melakukan penggerebekkan sambil berkata "kami dari Kepolisian jangan ada yang bergerak", lalu Saksi, Terdakwa bersama yang lainnya diperiksa, dan dibawa ke Polsekta Medan Kota.

4. Bahwa dari penggerebekkan tersebut didapat Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, kecil, Bong alat penghisap Sabu-sabu, kaca pirek, korek mancis, plastik kosong untuk tempat Sabu-sabu dan sebuah timbangan digital.

5. Bahwa yang Saksi ketahui Sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Suparman (Saksi-4) yang dibeli dari Sdr. Arman, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa mau tambahkan yaitu, bahwa Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan HP nya Terdakwa, dan Saksi minta tolong kepada Terdakwa dicarikan pekerjaan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suparman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Galang, 1 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngumban Surbakti Gg. Bunga Terompet Kec. Medan Selayang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi yang datang ke rumah Sdri. Erna bersama ketiga temannya, lalu menyiapkan alat untuk menghisap Sabu-sabu, saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa sedang tidur-tiduran di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol bersama dengan Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3).
3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Petugas dari Polsek Medan Kota datang melakukan penangkapan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu beserta alat hisapnya (Bong) tergeletak di atas lantai.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui saat Saksi dan rekan-rekannya mau menghisap Sabu-sabu, karena jarak antara Terdakwa dengan Saksi hanya ± 2 (dua) Meter, sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas tanpa ada halangan sedikitpun.
5. Bahwa Saksi dan teman-temannya beserta Sdr. Usnaldisa (Saksi-5) datang ke rumah Sdri. Erna sekira pukul 22.30 WIB, sementara penangkapan terjadi sekira pukul 23.00 WIB, sehingga ada tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) menit untuk Terdakwa melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Usnaldisa
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Multamuli Lingkungan I No. 20 Kel. Hamdan, Kec. Medan Maimun Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan oleh anggota Polsekta Medan Kota, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB, saat Saksi datang ke rumahnya Sdri. Erna di jl. Badur Medan, dan melihat Terdakwa sedang baring-bering di atas Springbed bersama dengan Sdr. Suwandy Sihombing (Saksi-3), dan tak lama kemudian datang Sdr. Suparman (Saksi-4) minta tolong kepada Saksi untuk membelikan Sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa kemudian Saksi membeli Sabu-sabu dari Sdr. Arman, setelah itu Sabu-sabu tersebut Saksi letakkan di atas lantai, dan Saksi duduk bersama kawan-kawan yang lainnya di lantai sambil ngobrol-ngobrol, dan mempersiapkan alat untuk menghisap Sabu-sabu.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi penggerebekkan yang dilakukan oleh Petugas Polsekta Medan Kota, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu, sebuah Bong, serta sebuah plastik klip merah warna bening tembus pandang yang kosong, yang semuanya tergeletak dilantai, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta kawan yang lainnya dibawa ke Mapolsekta Medan Kota.

5. Bahwa posisi Terdakwa yang sedang baring-bering di atas Springbed tentunya mengetahui Sabu-sabu yang Saksi letakkan di atas lantai untuk dihisap bersama-sama, karena jaraknya yang memang dekat hanya 2 (dua) Meter tanpa adanya penghalang.

6. Bahwa selisih waktu Saksi datang ke rumah Sdri. Erna pada pukul 22.30 WIB dengan terjadinya penggerebekkan oleh Petugas Polsekta Medan Kota pada pukul 23.00 WIB, adalah waktu yang cukup untuk Terdakwa melaporkan akan adanya kegiatan untuk menghisap Sabu-sabu, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk gelombang II di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdik Kav Padalarang Bandung, lalu pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke Yonkav 6/Serbu, dan pada tahun 2004 ditugaskan ke Kodim 0213/Nias, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Babinminvetcaddam IBB sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 628137.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa yang datang ke rumah Sdri. Erna bertemu dengan Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3), lalu Terdakwa minta tolong untuk menjualkan Handphone (HP) miliknya sambil menunjukkan HP tersebut kepada Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) dan berkata "tolong HP ini ditawarkan kepada orang yang mau dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena saya sudah tidak punya uang lagi", lalu dijawab oleh Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) "tunggulah sebentar".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) "mana orang yang mau beli HP saya", dijawab Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) "biasanya orang banyak datang ke sini, kita tunggu aja", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) ngobrol-ngobrol sambil tidur-tiduran di atas Springbed.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dan langsung masuk ke dalam kamar kosong di bagian belakang rumah Sdri. Erna, kemudian sekira pukul 22.45 WIB datang lagi 4 (empat) orang berpakaian preman yang seorang diantaranya adalah anggota Polresta Binjai, mereka langsung duduk di lantai membentuk lingkaran dekat Springbed dimana Terdakwa dan Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) tidur.

5. Bahwa kemudian Terdakwa melihat salah seorang dari ke empat orang yang duduk di lantai pergi membeli air mineral dalam kemasan gelas, dan seorang lagi sedang membersihkan kaca pirek.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.55 WIB, tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu dari luar dan berkata "buka, buka pintu", lalu Terdakwa berkata "buka pintu", sehingga salah seorang dari ke empat orang yang duduk di lantai membuka pintu dan masuklah beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekkan, lalu Terdakwa bersama yang lainnya dibawa ke Kantor Polsekta Medan Kota, dan dari sana barulah Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom I/5 Medan.

7. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan di rumah Sdri. Erna, pada tanggal 19 Agustus 2014 pernah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Sdr. Samsul di tempat kostnya Sdr. Samsul di jalan Binjai.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Urine An. Serka Budi Prayitno Nomor : LAB/5563/KNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014.

2. 2 (dua) lembar hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Darah An. Serka Budi Prayitno Nomor : LAB/5564/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014.

3. 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu berupa bong.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta para Saksi, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdik Kav Padalarang Bandung, lalu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke Yonkav 6/Serbu, dan pada tahun 2004 ditugaskan ke Kodim 0213/Nias, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Babinminvetcaddam IBB sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 628137.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa yang datang ke rumah Sdri. Erna bertemu dengan Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3), lalu Terdakwa minta tolong untuk menjualkan Handphone (HP) miliknya sambil menunjukkan HP tersebut kepada Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) dan berkata "tolong HP ini ditawarkan kepada orang yang mau dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena saya sudah tidak punya uang lagi", lalu dijawab oleh Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) "tunggulah sebentar".

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) "mana orang yang mau beli HP saya", dijawab Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) "biasanya orang banyak datang ke sini, kita tunggu aja", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) ngobrol-ngobrol sambil tidur-tiduran di atas Springbed.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. Suparman (Saksi-4), Sdr. Usnaldi (Saksi-5) beserta teman-temannya datang ke rumah Sdri. Erna, dan melihat Terdakwa sedang tidur-tiduran di atas Springbed bersama dengan Sdr. Suwandy Sihombing (Saksi-3), lalu Sdr. Suparman (Saksi-4) minta tolong kepada Sdr. Usnaldi (Saksi-5) untuk membelikan Sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar kemudian Sdr. Usnaldi (Saksi-5) membeli Sabu-sabu dari Sdr. Arman, setelah itu Sabu-sabu tersebut Sdr. Usnaldi (Saksi-5) letakkan di atas lantai, lalu Sdr. Usnaldi (Saksi-5) bersama Sdr. Suparman (Saksi-4) dan kawan-kawan yang lainnya duduk membentuk lingkaran (ngeriung) di lantai sambil ngobrol-ngobrol, serta mempersiapkan alat untuk menghisap Sabu-sabu.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi penggerebekkan yang dilakukan oleh Petugas Polsekta Medan Kota, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu, sebuah Bong, serta sebuah plastik klip merah warna bening tembus pandang yang kosong, yang ke semuanya tergeletak dilantai.

7. Bahwa benar selanjutnya 10 (sepuluh) orang yang berhasil di tangkap saat penggerebekkan di rumah Sdri. Erna termasuk Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polsekta Medan Kota, dan dari Polsekta Terdakwa di jemput oleh anggota Denpom I/5 Medan guna diproses lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa melihat dan mengetahui semua orang yang ditangkap di dalam rumah Sdri. Erna mau menggunakan Sabu-sabu, karena jarak antara Terdakwa yang sedang baring-baring di atas Springbed dengan mereka yang sedang duduk membentuk lingkaran (ngeriung) dilantai hanya ± 2 (dua) Meter.

9. Bahwa benar Sdr. Suparman (Saksi-4) dan teman-temannya datang ke rumah Sdri. Erna sekira pukul 22.30 WIB, sementara penggerebekkan dan penangkapan terjadi sekira pukul 23.00 WIB, sehingga ada tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) menit untuk Terdakwa melaporkan kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya :

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Dengan Sengaja".
Unsur Ketiga : "Tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang (dhi orang)", adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tunduk kepada hukum positif di Indonesia, termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pusdik Kav Padalarang Bandung, lalu pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke Yonkav 6/Serbu, dan pada tahun 2004 ditugaskan ke Kodim 0213/Nias, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 628137.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam I/BB selaku Paptera Nomor : Kep/52-10/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang dihadapkan di depan persidangan adalah Budi Prayitno, Serka NRP 628137, dan setelah di cek identitasnya ternyata benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI AD adalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hukum, sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan Sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja", berarti si pelaku (Terdakwa) dalam melakukan aksi kejahatannya dalam keadaan sadar atas kehendaknya sendiri, dan bukan atas pengaruh, tekanan ataupun paksaan dari orang lain, serta si pelaku sudah mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna bertemu dengan Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3), lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) untuk menjualkan Handphone (HP) miliknya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi", yang dijawab oleh Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) "tunggulah sebentar".
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) "mana orang yang mau beli HP saya", dijawab Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) "biasanya orang banyak datang ke sini, kita tunggu aja", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) ngobrol-ngobrol sambil tidur-tiduran di atas Springbed.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. Suparman (Saksi-4), Sdr. Usnaldi (Saksi-5) beserta teman-temannya datang ke rumah Sdri. Erna, dan melihat Terdakwa sedang tidur-tiduran di atas Springbed bersama dengan Sdr. Suwandy Sihombing (Saksi-3), lalu Sdr. Suparman (Saksi-4) minta tolong kepada Sdr. Usnaldi (Saksi-5) untuk membelikan Sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Usnaldi (Saksi-5) membeli Sabu-sabu dari Sdr. Arman, setelah itu Sabu-sabu tersebut Sdr. Usnaldi (Saksi-5) letakkan di atas lantai, lalu Sdr. Usnaldi (Saksi-5) bersama Sdr. Suparman (Saksi-4) dan kawan-kawan yang lainnya duduk membentuk lingkaran (ngerung) di lantai sambil ngobrol-ngobrol, serta mempersiapkan alat untuk menghisap Sabu-sabu.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh Petugas Polsekta Medan Kota, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu, sebuah Bong, serta sebuah plastik klip merah warna bening tembus pandang yang kosong, yang ke semuanya tergeletak dilantai.
6. Bahwa benar Terdakwa melihat dan mengetahui semua kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Suparman (Saksi-4) dan teman-temannya adalah untuk menghisap Sabu-sabu, yang tentunya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan suatu tindakan hukum agar tindak pidana tersebut tidak terjadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" adalah tidak memberitahukan kepada pihak yang berwenang/berwajib tentang adanya tindak pidana penggunaan Narkotika yang telah diketahui oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna, dan kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Suparman (Saksi-4) beserta teman-temannya datang ke rumah tersebut dengan tujuan untuk menggunakan Sabu-sabu, sementara sekira pukul 23.00 WIB nya telah terjadi penggerebekkan yang dilakukan oleh anggota Polsekta Medan Kota.

2. Bahwa benar selisih waktu antara kedatangan Sdr. Suparman (Saksi-4) beserta teman-temannya dengan terjadinya penggerebekkan di rumah Sdri. Erna tersebut adalah 30 (tiga puluh) menit, yang merupakan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum, minimal untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang telah terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat dari Terdakwa yang apatis dengan lingkungan sekitarnya, padahal Terdakwa melihat dan mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Narkotika.

- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah Sdri. Erna adalah bertemu dengan Sdr. Swandy Sihombing (Saksi-3) untuk menjualkan Handphone (HP) milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa sudah tidak punya uang.

- Bahwa kemudian datang Sdr. Suparman beserta dengan teman-temannya ke rumah Sdri. Erna tersebut untuk menggunakan Sabu-sabu, kegiatan tersebut dilihat dan diketahui oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada melakukan tindakan hukum minimal melaporkan kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika lebih luas lagi di masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya turut aktif dalam pemberantasan penggunaan Narkotika, bukan mendiadakan dan menjadi penonton ketika melihat dan mengetahui terjadinya penggunaan Narkotika di masyarakat, terlebih Presiden dan pimpinan TNI telah menyatakan darurat perang terhadap bahaya Narkotika di Indonesia.

- Pada tanggal 19 Agustus 2014, Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Sdr. Samsul ditempat kostnya dr. Samsul di jl. Binjai. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya, apabila Terdakwa sudah tidak berdinis aktif sebagai Prajurit TNI lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara kepada Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pbenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dalam memberikan keterangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu-sabu.

- Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah lama berdinis tentunya perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi juniornya.

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan keleluasaan bagi pengguna Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan dikhawatirkan melarikan diri, sehingga Terdakwa perlu di tahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :

1. 2 (dua) lembar hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Urine An. Serka Budi Prayitno Nomor : Lab/5563/KNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
2. 2 (dua) lembar hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Darah An. Serka Budi Prayitno Nomor : Lab/5564/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
3. 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa sabu-sabu dan alat penghisap sabu-sabu berupa bong.

Karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Prayitno, Serka NRP 628137 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Urine An. Serka Budi Prayitno Nomor : Lab/5563/KNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
- b. 2 (dua) lembar hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Darah An. Serka Budi Prayitno Nomor : Lab/5564/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
- c. 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa sabu-sabu dan alat penghisap sabu-sabu berupa bong.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta L.M Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota-I

Ttd

L.M Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-II

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso,
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

K. Agus Santoso,
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)